Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

EFEKIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jl. Puang H Daud No. 4 Kota Palopo

MUHAMMAD FIRDAUS RASYID, BURHANUDDIN, FAISAL
Email: Muhfirdausr93@gmail.com, Burunanda@mail.com, Igamaru@gmail.com

Abstract.
This study aims to apply criminal sanctions in cases of dissemination of false news content resulting in losses, based on Law No. 11/2008 concerning Electronic Information and Transactions at the Palopo District Court. The dissemination of false news resulting in losses is a legal issue that is rapidly evolving along with technological advances, requiring stricter oversight and enforcement. In practice, the panel of judges refers to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and also considers the facts of the conference.
This study uses a normative juridical method with a case study approach to court decisions related to the dissemination of false news resulting in losses. The results show that in issuing a verdict for fraud, the panel of judges considered witness testimony, evidence, and trial facts.
The results also reveal that this is not the first time a crime based on the dissemination of false news resulting in losses has occurred in Palopo City. Specifically, in this case, the illuminating factor is that the perpetrator acted in good faith and cooperated and confessed to all his actions during the conference. While the aggravating factor is that the perpetrator's actions caused public concern.

Keywords: *Fake News, Losses, ITE Law,*

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang berujung pada kerugian, dengan menganalisis putusan pengadilan menggunakan rujukan utama Undang-Undang ITE di Pengadilan Negeri Palopo. Penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian merupakan permasalahan hukum yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Dalam praktiknya, majelis hakim mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga memperhatikan fakta fakta persidangan.

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait penyebarluasan berita bohong yang mengakibatkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kejahatan berbasis penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian di kota palopo bukan pertama kali terjadi. Terkhusus pada kasus ini, hal yang meringankan dikarenakan pelaku beritikad baik dan bekerja sama serta mengakui segala perbuatannya saat persidangan, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan pelaku merupakan hal yang meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: *Berita Bohong, Kerugian, UU ITE*,

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus memperbaiki citra berdemokrasi di mata dunia yang ditandai dengan amandemen Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Indonesia.

Pengaturan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016). Payung hukum ini didirikan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, sekaligus memajukan kesejahteraan dan pendidikan bangsa. Meskipun TIK menjamin hak dan kebebasan, pemanfaatannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Pembatasan ini bertujuan memastikan hak dan kebebasan orang lain tetap dihormati dan untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai keadilan, moral, agama, keamanan, serta ketertiban dalam tatanan masyarakat yang demokratis.

Dasar pembentukan UU ITE didorong oleh perubahan sosial-ekonomi yang cepat, di mana (a) pembangunan harus selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis , dan (b) globalisasi informasi menempatkan Indonesia dalam masyarakat digital global. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi untuk menjamin pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik secara merata dan optimal di tingkat nasional. sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat; f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dianggap belum optimal untuk menangani kejahatan penipuan di dunia maya. Pasal ini hanya mencakup penyampaian informasi yang terkesan benar, tetapi belum mengatur secara spesifik tentang perbuatan memalsukan informasi saat melakukan transaksi penjualan daring. Kejelasan ini berbeda jauh dengan Pasal 378 KUHP yang secara eksplisit dan lengkap menjabarkan unsur-unsur tindak pidana penyampaian informasi palsu. Dengan demikian, sangat penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana UU ITE memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi korban penipuan melalui media internet.

Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat telah mengubah cara manusia beraktivitas di berbagai aspek kehidupan, sehingga secara langsung mendorong munculnya bentuk-bentuk tindakan hukum baru. Kemajuan pesat teknologi informasi (TI) telah mengubah cara hidup manusia secara drastis dan menciptakan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas berbasis internet seperti E-Commerce, E-Banking, E-Government, E-Learning, dan E-Legislative. Hal ini menjadikan TI sebagai landasan utama bagi hampir semua kegiatan manusia di berbagai sektor (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang kini berjalan secara elektronik. Meskipun TI dimanfaatkan untuk kebaikan, penyalahgunaannya untuk tujuan yang merugikan juga kian meluas.

Saat ini dan ke depan, teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting dan memberikan manfaat besar bagi semua negara. TI berfungsi sebagai alat utama untuk berkomunikasi, menyebar luaskan informasi, mencari data, dan menjalankan kegiatan pendidikan. TI telah menjadi kebutuhan penting karena penggunaannya yang meluas dalam berbagai kegiatan manusia di seluruh dunia, dari negara maju hingga Indonesia sebagai negara berkembang. Deklarasi Okinawa bahkan secara tegas menyatakan bahwa kegagalan negara berkembang dalam mengimbangi kecepatan TI akan menghilangkan kesempatan mereka untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat informasi dan ekonomi global.

Kemajuan teknologi layaknya pisau bermata dua. Disatu sisi membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Namun disisi lain kemajuan ini juga menjadi alat kerawanan peyalahgunaan terkhusus pada delik penipuan. di kota Palopo sendiri sudah pernah terjadi kasus penipuan dengan modus penyebaran berita bohong di media sosial

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian di Kota Palopo Bab ini akan membahas desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis, serta studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini.

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang menentukan rencana penelitian, termasuk langkah-langkah yang akan diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Efekivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian di Kota Palopo.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis dokumen akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan polisi, putusan pengadilan, dan dokumentasi resmi lainnya yang berkaitan dengan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Wawancara akan dilakukan dengan para ahli hukum dan teknologi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus semacam itu. Observasi juga akan dilakukan untuk mengamati praktik penegakan hukum yang ada dan memahami dinamika yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Penting untuk membedakan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik merujuk pada substansi (data atau kumpulan data dalam beragam format) , sementara dokumen elektronik adalah wadah atau format penyimpanannya. Sebagai ilustrasi, file MP3 berfungsi sebagai dokumen elektronik, sedangkan musik atau data yang terkandung di dalamnya merupakan informasi elektronik.

Media elektronik berasal dari dua kata, media dan elektronik. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media kemudia diartikan sebagai perantara, antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau receiver.” McLuhan mengatakan bahwa media adalah pesan (the medium is the message). Dalam pengertian ini, segala sarana, perantara, alat-alat yang menyampaikan pesan atau mengantarkan pesan dan informasi merupakan media.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengategorikan alat bukti elektronik menjadi dua kelompok utama: (1) informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sendiri , dan (2) cetakan fisik dari informasi atau dokumen elektronik tersebut. Informasi elektronik dan

dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat**.**

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang minim bukti fisik seperti rekaman atau dokumen tertulis. Namun, untuk dapat mendapatkan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, saksi harus memberikan keterangannya berdasarkan pengalaman langsung, baik berupa apa yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri. Keterangan yang hanya bersumber dari pihak lain atau dugaan (testimonium de auditu) biasanya memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah. Kedua, keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayatn(3) KUHAP, agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana peredaran uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Di negara demokrasi keinginan masyarakat terkait keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini kemajuan teknologi informasi media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Di kota palopo, terdapat total 260 kasus penipuan atau penyebaran berita bohong dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sebagai contoh kasus, Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Plp menjatuhkan vonis pidana penjara 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa Arya. Hukuman ini diberikan atas delik penyebaran informasi bohong yang terbukti mengakibatkan kerugian.

Merujuk pada putusan pengadilan tersebut, terdapat hal yang meringankan dan memberatkan pada terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui segala perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun hasil dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Arya Alias Ari Bin Sahuddin bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Alias Ari Bin Sahuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berkombinasi biru navidengan IMEI 1 862535048149779 dan IMEI 2 862535048149761 beserta simcard atau nomor handphone di dalamnya dan akun facebook atas nama Agustine Zaharani;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Berdasarkan putusan yang dianalisis, penerapan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dinilai telah sejalan dan memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Kualifikasi delik, khususnya unsur-unsur dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dianggap telah terpenuhi secara sah, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dipandang telah proporsional. Putusan ini juga diharapkan dapat menekan angka tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian terkhusus pada kota Palopo sendiri.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis putusan, unsur-unsur delik penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kumulatif Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu adanya subjek hukum ('setiap orang'), tindakan 'menyebarkan berita bohong', dan adanya 'kerugian' yang diakibatkan.

Kemajuan teknologi layaknya pisau bermata dua. Disatu sisi membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Namun disisi lain kemajuan ini juga menjadi alat kerawanan peyalahgunaan terkhusus pada delik penipuan. di kota Palopo sendiri sudah pernah terjadi kasus penipuan dengan modus penyebaran berita bohong di media sosia

Saran

Aparat penegak hukum sebaiknya mempertimbangkan dengan detail setiap aspek hukum yang tercantum dalam rumusan delik pasal tersebut agar tidak terjadi abuse of power dalam penegakan hukum. Terlebih beban pembuktian dalam delik yang berkaitan dengan tindak pidana elektronik mengalami perluasan.

Hakim sebagai instrumen perwujudan keadilan itu sendiri baiknya mempertimbangkan segala aspek bukan hanya aspek yang tercantum dalam hukum positif agar keadilan itu dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir, Terra CH Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta.

Asril Sitompul. Hukum Internet. 2011, Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace. Citra Aditya, Bandung.

Morissa, dkk., 2010, Teori Komunikasi Massa, Budaya, dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor.

Topo Santoso, 2004, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Ria Safitri, 2018, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi, jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dhaniar Eka Budiastanti, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 Juni 2017.

INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17456/Kapan-Eksepsi-Gugatan-Obscuur-Libel-Diajukan.html, Putusan3 Mahkamah Agung, diakses tanggal 21 September 2025